



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



Pedoman

Pelaksanaan Kebebasan Akademik,
Kebebasan Mimbar Akademik,
& Otonomi Keilmuan

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.htp.ac.id

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2022**

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Prof. Dr. Syafrani. M.Si

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Penanggung Jawab :

Ns. Lita. M.Kep

Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Tim Penyusun :

Ns. Lita. M.Kep

Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Dami Yanthi, SKM., M.Kes

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jalan : Mustafa Sari No. 05 Tangkerang Selatan, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646

Email : universitas@http.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002

Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.http.ac.id

PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, maka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarkanluaskannya secara bertanggung jawab kepada khalayak dengan dilandasi kewenangan akademik, dan budaya akademik.

Sejalan dengan tonggak pencapaian UHTP yang tertuang pada Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022-2026 yang diantaranya ditujukan untuk mencapai UHTP dengan penetapan dan implementasi standar mutu sesuai standar nasional, maka dalam mencapai target standar mutu tersebut salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan kinerja tri dhama perguruan tinggi dan suasana akademik yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung sangat penting.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentunya harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mendukung dan menjamin terciptanya suasana akademik dan budaya akademik telah terbit Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru nomor 14/UNIV-HTP/VIII/2022/0565 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru serta telah tertuang juga dalam Statuta UHTP tahun 2022.

Dalam implementasinya, diperlukan juga sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut. Untuk itu, pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, Agustus 2022
Rektor,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 228/DIO/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 14/UNTU-HTP/VIII/2022/0565

Tentang PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

- MEMBACA : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab probadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
- b. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada masyarakat hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.
- c. bahwa Untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif di Universitas Hang Tuah Pekanbaru maka perlu ditetapkan surat keputusan Rektor tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 I);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Nurjaya Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN DI UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022.**

Pasal 1

Kelentuan Umum

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Triadhaman.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang dimiliki guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berdasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian ilmiah dengan menunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga yang melekat pada kekhususan dan kemukakan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau seni

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi simposium, ceramah, publikasi ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - (a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat
 - (b) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma atau kaidah keilmuan



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Faks (0761) 683646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas :
- (a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik
 - (b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan
 - (c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain
 - (d) Melakukannya dengan cara tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik
 - (e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 5

Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas Hangtuah Pekanbaru merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika, norma atau kaidah keilmuan

Pasal 6

Penutup

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Prof. Dr. Syafiani, M.Si
No. Reg. 10306112203

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Kepala LLDIKTI X
3. RPPH Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Wakil Rektor I, II dan III UHTP
5. Kepala BPMPPT UHTP
6. Kepala LP3M UHTP
7. Dekan Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Human
8. Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Arsip

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Sasaran	5
BAB II VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI	
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan	7
D. Sasaran	7
E. Budaya Organisasi	8
BAB III PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
A. Pengertian	9
B. Ruang Lingkup	15
BAB IV PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK	
A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik	16
B. Organisasi Penjamin Mutu	16
C. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik	17
D. Standar Pelaksanaan	18
BAB V PENINGKATAN MUTU SASANA AKADEMIK	
A. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik	20
B. Strategi Peningkatan Suasana Akademik	20
BAB VI KINERJA SUASANA AKADEMIK	
A. Pengukuran Kinerja Suasana Akademik	22
B. Standar Monitoring dan Evaluasi	22
Daftar Acuan	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global merupakan harapan besar UHTP. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (*finished goods output*) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan.

Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di UHTP berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan budaya organisasi. Suasana akademik dan budaya menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.



Hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di lingkungan UHTP dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Dalam Statuta UHTP dinyatakan bahwa tugas Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi diantaranya adalah menentukan kebijakan yang bersifat strategis, sasaran mutu, memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dengan demikian, Rektor mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik, serta kode etik sivitas akademika termasuk didalamnya menetapkan tata aturan untuk menjamin iklim akademik yang kondusif demi terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh UHTP seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan, maka UHTP menyusun rencana strategisnya sebagai salah satu

alternative jawaban yang terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan UHTP agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan akademik.

Mengacu pada visi, misi, tujuan serta budaya organisasi, UHTP saat ini dan kedepan secara internal terus berupaya untuk menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik (*academic excellence*) dan mandiri serta memberikan *added value* bagi *stakeholder*-nya, sehingga mampu untuk survive dan berkembang di masa mendatang. Demikian pula dalam kancah nasional UHTP memiliki tujuan mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi nasional yang andal dan bermutu sebagai mana dimaksudkan dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.



Upaya tersebut dilakukan dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh UHTP seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan.

Secara internal untuk mencapai cita-cita tersebut telah Rektor membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan UHTP melalui Surat Keputusan Rektor nomor 14/UNIV-HTP/VIII/2022/0565. Kebijakan ini sebagai acuan yang harus dipatuhi oleh semua unit kerja yang terkait dengan penciptaan susana

akademik yang kondusif di lingkungan UHTP dalam rangka mencapai misinya yaitu: a) Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi; b) Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan; c) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental; d) Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.



Suasana akademik, seperti halnya komponen input dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen di dalam menghasilkan kualitas keluaran. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana

akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas.

B. Tujuan

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disusun sebagai acuan peningkatan suasana akademik di kalangan sivitas akademika UHTP baik di tingkat universitas, fakultas/direktorat pascasarjana, program studi maupun unit-unit terkait. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat:

1. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
2. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

C. Sasaran

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika diharapkan dapat:

1. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan UHTP melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa;
2. Mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kegiatan akademik tersebut disampaikan hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau orang lain;
4. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik; dan
5. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN BUDAYA ORGANISASI

A. Visi

Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat nasional tahun 2036.

B. Misi

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional;
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional;

D. Sasaran

1. Organisasi;
2. Akademik
3. Sumber daya manusia

4. Kemahasiswaan
5. Sarana prasarana
6. Keuangan
7. Kerjasama
8. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

E. Budaya Kerja

Dalam menjalankan budaya kerja yang optimal UHTP menganut 7 nilai yang disingkat dengan BERTUAH

1. **Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. **Entrepreneur** adalah mempunyai etos kerja tinggi, ketrampilan berwirausaha, inovatif dan kemandirian. Mampu melihat berbagai peluang dan memanfaatkan peluang dalam memberikan nilai dampak yang baik, untuk diri sendiri, lingkungan sekitar dan orang-orang yg berada disekitarnya.
3. **Responsif dan empati, ramah** adalah suatu sikap yang cepat merepon, bersifat empati dan ramah bersifat menanggapi, memberi tanggapan, tergugah hati,
4. **Tanggung jawab** adalah civitas akademika UHTP memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dunia kerja. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, bekerja sesuai dengan prinsip, pengembangan berdasar prestasi dan menjunjung tinggi kode etik
5. **Unggul** adalah civitas akademika UHTP unggul dengan kemampuan berfikir kritis, belajar sepanjang hayat dan menjadi agen perubahan.
6. **Amanah** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Turut menjaga nama baik universitas sehingga menjadi suatu bentuk sekuensi yg selalu terjalin dari generasi ke generasi.
7. **Humility** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap rendah hati dengan prestasi yang diraih dilingkungan pekerjaan

BAB III

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

1. Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*". Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/ sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran.

2. Budaya Akademik

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

Obyektivitas budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen- mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eskternal yang berkepentingan.



a. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;

Pelaksanaan Kebebasan Akademik :

- 1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.





- 2) Sivitas akademik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.



- 4) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- 5) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan

potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau professional.

- 6) Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya.



- 7) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

- 8) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.
- 9) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan

b. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik adalah wewenangan yang dimiliki guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik :

- 1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- 2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para ilmuwan dan akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban; kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik dipandu oleh etika akademik. Jadi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik karena serentak disertai oleh kesadaran bertanggungjawab oleh pelakunya.

c. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga.

Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, diharapkan dapat menjadikan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya masing-masing. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama warga masyarakat akademik dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UHTP menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/program pascasarjana, ketua program studi, dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Rektorat, Direktorat, Dekanat, Program studi, dan Lembaga Kemahasiswaan serta unit-unit terkait lainnya

BAB IV

PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Universitas Hang Tuah Pekanbaru menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, proaktif, kritis dan tentunya beretika.

Dalam upaya terus menerus mengembangkan mutu suasana akademik, UHTP menetapkan kebijakan mutu pendukung suasana akademik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan budaya organisasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik serta kemahasiswaan yang terjadwal.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik; dan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis.

B. Organisasi Penjamin Mutu

Universitas Hang Tuah Pekanbaru berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang pemerintah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, tenaga kependidikan. Dalam meningkatkan mutu UHTP secara berencana dan berkelanjutan sebagai amanah undang-undang, telah dibentuk Badan Penjaminan Mutu dan Perencanaan Pengembangan (BPMPP). UHTP berkomitmen melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UHTP. Walau demikian,

penjaminan mutu internal tetap merupakan bagian dari tanggung jawab dari seluruh Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.



C. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik

Peningkatan suasana akademik merupakan sebuah proses berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara simultan oleh segenap sivitas akademika dan tentunya peran dan dukungan organisasi dalam menyediakan segala sumber daya pendidikan yang dibutuhkan baik sumber daya manusia yang berkualitas, dosen maupun tenaga kependidikan, dukungan fasilitas fisik, pendanaan, organisasi, pengelolaan, ketersediaan pustaka serta kurikulum.

Kondisi dan suasana akademik yang kondusif yang melibatkan komponen-komponen sumber daya pendidikan yang terkait harus melalui mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) dilaksanakan dengan sistematis, tahap demi tahap, dan berkelanjutan.

Langkah pengembangan dan perubahan suasana akademik bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (*strength, weakness,*

opportunity, threat). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

Semua upaya pengembangan suasana akademik yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan iklim akademis yang kondusif dan proses pembelajaran yang efisien dan nyaman dalam rangka mewujudkan *competence based learning*.

Adapun standar mutu suasana akademik di UHTP dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. UHTP mengembangkan kebijakan untuk terciptanya akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu UHTP.
2. UHTP mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.
4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.
5. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya dan memfasilitasi penerbitan karya ilmiah mahasiswa.
6. Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

D. Standar Pelaksanaan

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dengan melibatkan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.

4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
5. Mendorong tumbuh kembangnya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

BAB V

PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik

Suasana akademik di lingkungan UHTP tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan, diorganisasikan, dioperasikan dan dikendalikan dengan model manajemen tertentu. Suasana akademik juga dapat dikendalikan melalui penggunaan PDCA, yang akan menghasilkan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) atau kaizen mutu suasana akademik.

Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat disimpulkan dari derajat kepuasan dan derajat motivasi sivitas akademika dalam berperilaku untuk mencapai tujuan pribadi, sebagai fungsi dari tujuan perguruan tinggi. Dalam pengertian tersebut, kinerja pribadi anggota sivitas akademika (yang tidak terlepas dan dilandasi dengan tujuan pribadi) terkait dan menunjang kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, manajemen UHTP harus mampu melakukan sinkronisasi antara tujuan pribadi dengan visi, misi dan tujuan lembaga.

Dimensi yang digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik, adalah:

1. Tata hubungan antar pribadi;
2. Kepedulian mengenai tujuan kelembagaan;
3. Kemampuan inovasi;
4. Kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan;
5. Kenyamanan suasana kerja.

B. Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif

Peningkatan suasana akademik dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut;

1. Pimpinan universitas menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif di tingkat baik di tingkat universitas maupun direktorat pascasarjana/fakultas.

2. Direktur Pasacasajana/ Dekan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif ditingkat Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi.

BAB VI

KINERJA SUASANA AKADEMIK

A. Pengukuran Suasana Akademik

Peningkatan mutu suasana akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Pencapaian standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur).

1. Input, yang terdiri dari :
 - a. Mahasiswa
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Sarana dan prasarana akademik, dan
 - d. Kurikulum
2. Proses/kegiatan akademik, yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
3. Output, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif

Indikator kinerja sesuai dengan standar mutu suasana akademik, yang mencakup :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana akademik;
2. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik;
3. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa;
4. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah;
5. Pengembangan kepribadian ilmiah;
6. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.

B. Standar Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap standar mutu suasana akademik dilakukan melalui audit mutu internal. Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan UHTP.

Daftar Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristedikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022
4. Rencana Induk Pengembangan UHTP Tahun 2022 – 2026
5. Pedoman Mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru (revisi III) Tahun 2022
6. Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022
7. Surat Keputusan Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan, Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 14/UNIV-HTP/VI/2022/0116.A
8. Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 14/UNIV-HTP/VIII/2022/0565.



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id

